

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka modus operandi dan akibat hukum tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Modus Operandi

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa ikatan kontrak kerjasama adalah :

- a) Terdakwa bersepakat untuk menyewa lahan
- b) Terdakwa mempersiapkan alat pengeboran
- c) Melakukan pengeboran.

2. Akibat Hukum

- a) Terhadap Pelaku yaitu : pelaku dipidana penjara, membayar denda dan dibebani biaya perkara
- b) Terhadap Barang Bukti yaitu : Dirampas untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan, dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara yang sama.
- c) Terhadap Negara yaitu : Negara mengalami kerugian karena hasil dari eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi merupakan milik Negara yang bernilai ekonomis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka yang dapat penulis sarankan adalah :

1. Bagi masyarakat khususnya orang perseorangan untuk patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa orang perseorangan dilarang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.
2. Bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman yang hendaknya dapat ditingkatkan agar kerugian keuangan negara dapat dihindari.